



P U T U S A N
Nomor 416/PID/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Heni Haniawati Binti Nanang Kurnia;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kaum Rt. 01 Rw. 05 Ds. Sudalarang Kec. Sukawening;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Restu Nurasyiah, SH., dan Randy Ismail, SH., Para Penasihat Hukum pada ETU & PARTNERS, berkantor di Perum Cempaka Indah Blok 5 No. 20 Garut - Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 18 Agustus 2022, Nomor : 75/SK..Pid/2022/PN Grt;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 416/PID/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/PID/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 416 /PID/2022/PT BDG



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2002 sekira Jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, bertempat di Cluster Sariwates Residence Blok C No.31 Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***Seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi MERLIN HERLINA binti (Aalm) H. EDI terikat perkawinan dengan saksi YUDI FIRMANSAH bin H. AE SURYONO berdasarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Garut Kota Nomor : 1360/145/XII tertanggal 28 Desember 2007, sehingga ketentuan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) / Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku bagi terdakwa. Ketentuan mana berbunyi "*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja*". Namun demikian, hari Kamis tanggal 17 Maret 2002 sekira Jam 23.00 wib bertempat di Cluster Sariwates Residence Blok C No.31 Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA telah melakukan perzinahan / gendak (*overspel*) dengan Saksi YUDI FIRMANSAH bin H. AE SURYONO (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) yang dilakukan dengan cara saat itu Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA sedang bersama saksi YUDI FIRMANSYAH sedang istirahat, kemudian sekira jam 23.00 wib, Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA kedatangan Ketua RT yang bernama Sdr. JOY, Ustad ASEP dan Sdr. TEGUH yang mana kedatangan tersebut menanyakan saksi YUDI FIRMANSYAH, dan Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA menjawab ada sedang istirahat, kemudian Ketua PA RT mengatakan ada yang mencari saksi YUDI FIRMANSYAH, setelah itu Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA minta ijin terlebih dahulu untuk mengganti pakaian kemudian pada saat Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA keluar dari Mushola,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA diserang oleh saksi MERLIN HERLINA beserta keluarganya dengan mengatakan "OH IEU AWEWENA TEH." (OH INI PEREMPUANNYA) lalu bertepuk tangan dan mengatakan "KADARIEU YEUH AYA PELAKOR." (KESINI NIH ADA PELAKOR),

Bahwa setelah Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA dengan saksi YUDI FIRMANSYAH sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena sudah syah menikah secara agama, tetapi tidak dicatatkan ke KUA, Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA tidak tinggal bersama dengan saksi YUDI FIRMANSYAH, karena Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA meminta kepada saksi YUDI FIRMANSYAH untuk membereskan proses perceraian terlebih dahulu dengan istrinya.

Bahwa terdakwa mengetahui saksi YUDI FIRMANSYAH masih memiliki isteri, akan tetapi terdakwa mau tinggal serumah dan melakukan hubungan badan dengan saksi YUDI FIRMANSYAH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut Nomor Register Perk PDM 58/Eku.2/GRT/07/2022 tanggal, 16 November 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku akta nikah an. Sdr. YUDI FIRMANSYAH dan MERLIN HERLINA.
 - 1 (satu) buah Plashdisk/USB Merk Samsung yang berisikan video pada saat diduga adanya Tindak pidana Perzinahan.
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan pernikahan siri/agama an. YUDI FIRMANSYAH dan HENI HANIAWATI.

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 416 /PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto pelaksanaan pernikahan siri/agama an. YUDI FIRMANSYAH dan HENI HANIAWATI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YUDI FIRMANSYAH

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Heni Haniawati Binti Nanang Kurnia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku akta nikah an. Sdr. YUDI FIRMANSYAH dan MERLIN HERLINA.

- 1 (satu) buah Plashdisk/USB Merk Samsung yang berisikan video pada saat diduga adanya Tindak pidana Perzinahan

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan pernikahan siri/agama an. YUDI FIRMANSYAH dan HENI HANIAWATI.

- 1 (satu) Lembar Foto pelaksanaan pernikahan siri/agama an. YUDI FIRMANSYAH dan HENI HANIAWATI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YUDI FIRMANSYAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 184/Akta.Pid.B/2022/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 416 /PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 30 November 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal, 6 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 12 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 8 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 Desember kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENI HANIAWATI Binti H. NANANG KURNIA dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku akta nikah an. Sdr. YUDI FIRMANSYAH dan MERLIN HERLINA.
 - 1 (satu) buah Plashdisk/USB Merk Samsung yang berisikan video pada saat diduga adanya Tindak pidana Perzinahan.
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan pernikahan siri/agama an. YUDI FIRMANSYAH dan HENI HANIAWATI.

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 416 /PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto pelaksanaan pernikahan siri/agama an. YUDI FIRMANSYAH dan HENI HANIAWATI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YUDI FIRMANSYAH

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 30 November 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga tentang jenis serta lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 30 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf B KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 184/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 30 November 2022 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 416 /PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Barmen Sinurat, S.H. dan Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Barmen Sinurat, S.H.,

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.,

Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 416 /PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan Nomor 416 /PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8